

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penafsiran QS. an-Nisā'(4): 34 dan 128 perspektif tafsir klasik dan tafsir kontemporer

1. Penafsiran QS. an-Nisā'(4): 34 perspektif tafsir klasik dan tafsir kontemporer

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwasanya laki-laki merupakan pemimpin bagi seorang perempuan, karena Allah sudah memberikan keutamaan tersendiri bagi kaum laki-laki yakni dengan membebankan tugas dalam mencari nafkah, meskipun pada hakikatnya laki-laki dan perempuan mempunyai takaran fungsinya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Laki-laki dikatakan unggul dari perempuan dikarenakan laki-laki memberi nafkah, memberi mahar, dan tugas yang dibebankan oleh Allah untuk mengurus mereka. Dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwasanya laki-laki patut dikatakan pemimpin bagi seorang perempuan apabila suami (laki-laki) menjalankan urusan yang sudah dijelaskan di atas dan juga sudah menjaga perempuan. dan itulah yang dimaksud *al-Qiyam* (kepemimpinan) yakni orang yang dipimpin sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpin, sebab qiyam disini mempunyai makna bimbingan dan juga pengawasan di dalam melaksanakan apa-apa yang ditunjukkan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatannya.¹

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, oleh karena itu laki-laki yang seyogyanya masih belum bisa berbuat hal demikian maka dianjurkan untuk menanggukhan pernikahan. Namun apabila pernikahan sudah terjalin dan sang suami masih belum

¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *tafsir Al-maraghi*, 330.

bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya maka atas anjuran tolong menolong, istri hendaknya dapat membantu suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.² Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwasanya laki-laki juga menjadi pelindung bagi perempuan yang nantinya dihubungkan dengan tanggung jawab seorang laki-laki dalam kehidupan rumah tangganya.

Dalam tafsir ini juga dijelaskan mengenai perempuan yang sholehah. Perempuan sholehah yang dimaksud dalam tafsir ini adalah perempuan yang taat kepada suaminya dan melakukan pemeliharaan ketika suami sedang tidak berada di sisinya, selain itu istri juga mampu memelihara harta dari suaminya. Hal ini juga merupakan dorongan bagi perempuan untuk menjaga dirinya, kehormatannya, serta harta suaminya mereka tidak ada. Dalam tafsir al-Maraghi juga menjelaskan tentang istri yang nusyuz. Perempuan yang khawatir akan berbuat durhaka kepada suaminya, maka hendaknya seorang suami adalah memberi nasehat, tidak boleh tidur seranjang dan memukulnya,. Hal tersebut bisa dilakukan apabila istri membuat suami marah, mengadukan aib sang suami kepada orang lain, menolak perintah suami dan juga berpaling dari suaminya. Tindakan mendidik tersebut akan dijelaskan dibawah ini”

- a. Memberi nasehat dengan mengingatkan istri akan pedihnya siksa Allah.
- b. Menghindari tidur bersama istri (pisah ranjang) yakni tidak menggauli atau membelakanginya.
- c. Memukul istri, apabila cara yang pertama dan kedua tidak membuahkan hasil. Maka dilakukanlah cara yang ketiga yakni memukul dengan pukulan yang tidak melukai. Dalam tafsir ini juga dijelaskan apabila sang istri sudah

² Nashiruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 86.

kembali pada suaminya, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri, menyudutkannya bahkan memukulkannya.³

Dalam buku terjemah Fathul Muin dijelaskan bahwasanya nusyuz istri adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya sebagaimana ia keluar rumah tanpa izin dari sang suami atau menolak melakukan hubungan dengan suami ataupun menutup pintu di depan suaminya. Dan juga dalam kitab ini, istri juga dikatakan nusyuz apabila sang istri keluar rumah untuk membeli keperluan dirinya sendiri tanpa di dampingi suami meskipun istri tersebut sudah mendapat izin dari suaminya. Apabila istri berpotensi melakukan nusyuz maka dalam buku ini juga dijelaskan tidak mempunyai hak gilir sebagaimana tidak punya hak nafkah.⁴

Menurut Hamka, yang dimaksud perempuan taat disini bukan semata-mata mereka yang selalu tunduk kepada tuannya. Akan tetapi taat disini maksudnya adalah perempuan yang tau akan hak dan kewajiban yang sedang dijalannya, menjaga rumah tangga dengan baik, dan juga akan tau akan harga dirinya. Allah juga mengingatkan seorang suami (pemimpin) untuk tidak sewenang-wenang dan juga tidak mendzolimi istrinya. Apabila suami berbuat yang demikian, maka Allah berjanji untuk memberikan siksa kepada laki-laki.⁵

Dalam Islam juga diatur mengenai hak keduanya baik hak yang diberikan kepada suami maupun pada istri dan juga hak bersama. Istri memiliki berbagai macam hak baik itu hak materil yang berupa mahar ataupun nafkah, dan juga hak nonmateril yakni berupa hubungan yang baik, perlakuan yang baik dan juga keadilan. Dan hal

³ Ibid.

⁴ Munawwir Ridwan, *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 348.

⁵ Ibid.

tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana pemberian mahar yang dijelaskan dalam QS. an-Nisa' (4): 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu.⁶

Sedangkan hak-hak dari seorang suami diantaranya adalah ketaatan seorang istri terhadap suaminya dalam persetubuhan dan pergi keluar dari rumah, amanah, perlakuan yang baik, hak untuk memberikan pelajaran. Seorang suami bisa memberikan pelajaran bagi istrinya apabila istri terindikasi melakukan perbuatan nusyuz (meyimpang) dengan memberikan arahan dan nasehjat yang baik dan juga lain sebagainya. Sedangkan hak bersama antara suami dan istri diantaranya adalah keduanya sama-sama harus sama-sama memperbaiki akhlaknya masing-masing kepada pasangannya masing-masing dan juga tidak ada salah satu yang merasa lebih unggul dari yang lainnya.⁷

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwasanya dalam tafsir al-Maraghi penyelesaian nusyuz bisa dilakan dengan tiga tahapan, yakni menasehati, pisah ranjang dan juga memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya yang dimaksud pemimpin dalam QS. an-Nisa' ayat 34 adalah laki-laki yang mampu mengurus wanitanya, dan mendidik jika ia menyimpang. Dan dengan hal tersebut Allah sudah melebihkan kaum dari pada kaum perempuan karena laki-laki dibebankan dalam mencari nafkah, memberi mahar. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Hasan al-Basri

⁶ Kementrian Agama, *Terjemah Al-Qur'an*, 104.

⁷ Wahbah Zuhaily yang diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), 306.

mengatakan bahwa ada seorang istri datang kepada Nabi Muhammad perihal suaminya yang menampar dirinya. Maka Nabi bersabda “Balaslah” yang kemudian Allah menurunkan Surah ini yang pada akhirnya si istri ini kembali kepada suaminya tanpa melakukan pembalasan.⁸

Dalam tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan mengenai perempuan sholehah adalah perempuan yang memelihara dirinya, memelihara kehormatannya dan harta bendanya suaminya. Bukan semata-mata tunduk dan patuh akan perintah suaminya. Sesuai dengan sabda Nabi bahwasanya seorang wanita apabila ia mengerjakan sholat lima waktu, puasa ramadan, memelihara kehormatannya, dan taat kepada suaminya maka katakan kepadanya “masuklah kamu kedalam surga dari pintu manapun yang kamu sukai.”

Apabila terdapat seorang wanita yang membangkang (nusyuz) yang mana istilah nusyuz dalam tafsir ini dijelaskan bahwasanya nusyuz artinya tinggi diri, wanita yang nusyuz adalah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling dan membenci suaminya. Apabila terjadi hal demikian maka suami hendaklah menasehati dan menakutinya akan siksa Allah, karena pada dasarnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suami karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya. Seperti halnya sabda Rasulullah “seandainya aku diberi wewenang untuk memerintahkan seseorang untuk bersujud terhadap orang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya kerana hak suami yang besar terhadap dirinya.”⁹

⁸ Ibnu Katsir Ad-Damsyiqi, *Tafsir al-Qur'a al-Adzhim*

⁹ Ibid.

Dan juga memisahkan mereka dari tempat tidur. Menurut Ali Ibnu Talhah makna yang dimaksud adalah suami hendaknya tidak menyetubuhi istri, tidak tidur bersamanya, dan jika terpaksa tidur maka suami hendaklah membelakinya. Dan juga cara yang terakhir adalah memukul apabila nasehat dan pisah ranjang tidak membuahkan hasil dengan syarat memukul dengan pukulan yang tidak melukai seperti yang dikatakan al-Hasan al-Basri bahwa pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak membekas. Ulama fiqih juga menjelaskan bahwa pukulan tersebut tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuhpun dan juga tidak membekas dan kemudian apabila istri menaatimu maka suami tidak boleh mencari jalan untuk menyusahkannya. Artinya apabila seorang istri taat kepada suaminya dalam semua apa yang dikehendaki suaminya maka tidak ada jalan bagi suami untuk menyusahkannya. Dan apabila istri tetap melakukan hal yang demikian, maka Allah mengancam suami untuk membalas perbuatannya.¹⁰

Dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili dijelaskan bahwasanya apabila seorang istri terindikasi terhadap perbuatan nusyuz maka mereka harus diberikan pelajaran yang diantaranya adalah: pertama, memberi nasehat dan juga arahan yakni dengan cara berbicara lemah lembut kepadanya, hal ini dilakukan dengan tanpa diiringi meninggalkan tempat tidurnya, atau memukulnya. Setelah melakukan hal tersebut bisa membuat sang istri bertaubat atau menyadari apa yang selama ini dilakukannya termasuk pada perbuatan yang tidak benar. Kedua, meninggalkannya di tempat tidur dan menjauhkannya. Apabila saran dan arahan tidak berhasil melulukan hati seorang istri maka dilakukan cara yang kedua, hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibnu Abbas yakni “jangan kamu pergauli dia

¹⁰ Ibid

ditempat tidurmu, sebagaimana Nabi meninggalkan istri-istrinya dan Nabi juga tidak menemui istrinya selama satu bulan.” Dan cara yang ketiga adalah memukul mereka. Konteks memukul dalam hal ini adalah memukul dengan pukulan yang tidak keras dan juga tidak memberikan luka.¹¹

Bagian tubuh yang harus dihindari ketika memukul itu adalah wajah sebagai penghormatan kepada wajah, perut dan juga berbaai anggota tubuh yang jika dipukul dikawatirkan akan menyebabkan kematian. Dan juga yang harus dihindari adalah bagian tubuh yang merupakan pelengkap kecantikan agar jangan sampai menjadi cacat. Pukulan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh madzhab Hanafi dilakukan dengan sepuluh kali pecutan. dan cara yang terakhir adalah jika pukulan tersebut tidak berarti maka perlunya mengutus dua orang hakim dan jika keputusan hakim tetap tidak mampu mendamaikan keduanya maka dilakukanlah perceraian.¹²

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwasanya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya konteks penyelesaian nusyuz juag bisa dilakukan dengan tiga tahap menasehati, pisah ranjang dan memukul.

Dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dijelaskan bahwasanya ada beberapa pandangan Islam mengenai generasi kekeluargaan, manhaj didalam membangun keluarga dan memeliharanya, dan juga menjelaskan beberapa tujuan-tujuan didalamnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bawahsanya sebuah keluarga merupakan organisasi pertama dalam kehidupan baik dari segi kepentingannya yang senantiasa mengembangkan unsur-unsur manusia yang paling mulia dalam alam semesta. Allah telah menjadikan manusia secara berpasang-pasangan atas dasar sebuah kaidah

¹¹ Wahbah Zuhaily yang diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 307.

¹² Ibid., 309.

umum untuk membangun alam semesta ini. Keduanya mempunyai tugas mulia masing, seperti halnya seorang wanita mempunyai tugas mengandung, melahirkan dan lain sebagainya. Sedangkan tugas dari pihak suami semisalnya adalah mencari nafkah dan dalam Islam sendiri tidak ada keterpilihan diantara keduanya. Keduanya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan yang ada di dunia ini.¹³

Laki-laki maupun perempuan diberikan kekhususan-kekhususan tersendiri dalam menjalankan kehidupannya masing-masing. Perempuan dalam hidupnya dibekali perasaan yang sensitif, dan memiliki tanggapan yang tepat dan cepat terhadap tuntutan kebutuhan anak tanpa berpikir dan mempertimbangkan terlebih dahulu. Adapun laki-laki dalam hidupnya dibekali dengan kekuatan, keperkasaan, namun perasaannya tidak terlalu sensitif layaknya seorang wanita. Karena memang tugas seorang laki-laki dari awal adalah untuk melindungi istri dan anak-anaknya, karena sifat tersebut menjadikan seorang laki-laki lebih diutamakan untuk menjadi seorang pemimpin dan lebih layak menggeluti apapun yang ada didalamnya. Sebagaimana tugasnya dalam memberi nafkah yang merupakan salah satu tanggung jawab dari beberapa tugas yang memang dibebankan pada seorang laki-laki.¹⁴

Dan inilah dasar yang diperlihatkan oleh Al-Qur'an ketika menetapkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam Islam. Diutamakan laki-laki dengan dasar diberinya persiapan (kodrat) untuk menunaikan kepemimpinan ini dengan beberapa alasan yang sudah dijelaskan di atas. Apabila seorang wanita diberikan hak menjadi pemimpin, maka kepemimpinannya akan terhalang kekhususan yang

¹³ Sayyid Quthub, *fi Żilālil Qur'an*, 356.

¹⁴ *ibid*

diberikan padanya. Bisa disimpulkan bahwa semua ini adalah sebagian bukti-bukti yang menunjukkan fitrah manusia, meskipun di dalamnya masih banyak orang yang mengingkari dan menentangnya.¹⁵ Diantara indikasinya lagi apabila ada seorang anak yang dibesarkan dalam organisasi keluarga yang kepemimpinannya tidak di tangan ayah mungkin karena lemah kepribadiannya dimana ibu lebih menonjol dan lebih berkuasa dan mungkin dikerenakan seorang ayah sudah wafat maka dapat disimpulkan secara syar'i ketika anak sudah besar, jarang diantara mereka yang tidak melakukan penyimpangan, penyelewengan, dalam akhlak dan prilakunya.

Setelah menjelaskan tentang hak, tanggungan baik laki-laki maupun perempuan maka dijelaskan pula mengenai watak perempuan yang beriman, sholehah, serta perilaku dan tindakan imannya dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwasanya wanita beriman yang sholehah dan sifat-sifat yang lazim baginya adalah sesuai dengan hukum keimanan dan keshalehannya ialah selalu menjaga kehormatan hubungannya yang suci antara dia dan suaminya ketika suami sedang tidak ada. Apabila hal tersebut gugur, maka keharmonisan rumah tangga akan hancur dan tidak dapat berjalan dengan baik. Maka untuk menghindari hal yang demikian, maka suami harus melakukan tindakan secara bertahap yang hal itu biasa disebut dengan istilah nusyuz.

Dalam tafsir *Fizhilalil Qur'an*, dijelaskan bahwasanya apabila seorang istri terindikasi melakukan nusyuz maka suami bisa melakukan tiga hal yang diantaranya:

1. Wanita yang dikhawatirkan nusyuznya maka tindakan pertama yang dilakukan adalah memberi nasehat kepadanya. Ini merupakan tindakan pertama yang berhak dilakukan oleh seorang pemimpin yakni suami sebagai kepala

¹⁵ Ibid

rumah tangga yakni melakukan tindakan pendidikan yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal, apabila dalam kondisi ini istri masih melakukan pembangkangan karena hawa nafsunya lebih dominan, merasa lebih tinggi, atau menyombongkan kecantikannya, kekayaan dan hal yang lain sehingga istri tersebut lupa bahwa sang suami merupakan partner hidup dalam menjalani kehidupan berumah tangga bukan lawan bertengkar atau sasaran kesombongan maka dilakukan cara yang kedua yakni:

2. Memisahkan dari tempat tidur. Tempat tidur atau ranjang merupakan tempat yang digunakan seseorang untuk melepaskan segala bentuk lelah yang sudah dijalaninya sepanjang hari. Tindakan pendidikan ini ialah pemisahan tersebut tidak dilakukan secara terang-terangan diluar tempat suami istri tersebut, akan tetapi pemisahan tersebut dilakukan diluar pengetahuan orang lain, anak-anak dan sebagainya karena tujuan utama pemisahan tempat tidur ini bukanlah ajang membuka aib sang istri kepada orang lain akan tetapi dalam rangka untuk mengoyahkan kesombongan yang ada dalam dirinya. Akan tetapi adakalanya tindakan ini tidak membuahkan hasil, maka sang suami perlu melakukan tindakan yang lebih keras, tetapi masih ringan dampaknya dari pada melihat rumah tangganya hancur yakni dengan cara:
3. Memukul. Sejalan dengan maksud dan tujuan maka tindakan pemukulam tersebut bukan berarti pemukulan yang bersifat menyakiti, menyiksa dan memuaskan diri sendiri. Pemukulan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menghinakan ataupun merendahkan. Dan pemukulan ini juga tidak boleh dilakukan dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan.

Dan juga pemukuan tersebut tidak boleh menyakiti atau istri tersebut, pemukulan juga harus dilakukan berdasarkan tujuan utamanya yakni mendidik yang harus dilakukan bukan bermaksud melampiaskan kebencian akan tetapi harus berlandaskan cinta dan kasih sayang seperti halnya perlakuan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan juga seperti halnya sistem mendidik yang dilakukan seorang ibu.¹⁶

Ketiga tindakan yang sudah dijelaskan di atas, tidak boleh dilakukan apabila kehidupan berumah tangga harmonis. Ketiga tindakan di atas hanya boleh dilakukan apabila terdapat ancaman yang mengganggu keharmonisan rumah tangga seseorang yang memang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan tindakan-tindakan di atas. Dan apabila istri sudah tidak terindikasi melakukan tindakan nusyuz maka suami tidak boleh mencari alasan untuk menyusahkan istrinya. Tindakan nusyuz dan penyelesaiannya di atas bisa dilakukan apabila masih dalam kategori normal, apabila sudah mencapai pada level di atasnya maka harus mendatangkan juru damai baik dari keluarga wanita dan pria.

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwasanya dalam tafsir *Fizhilalil Qur'an* dijelaskan apabila seorang istri nusyuz, maka tahapan-tahapan yang bisa dilakukan suami yakni menasehati, pisah ranjang, memukul dan mendatangkan juru damai.

Tabel 4. 1 perbedaan penafsiran tafsir klasik QS. an-Nisa' (4): 34

No	Klasifikasi Tafsir	Perbedaan Penafsiran
1.	Al-Maragi	konteks memukul diperbolehkan akan tetapi dengan syarat pukulan tersebut tidak sampai

¹⁶ Ibid

		menyakiti istri (pukulan yang tidak menyakitkan).
2.	Ibnu katsir	Dalam ini dijelaskan bahwasanya konteks memukul juga diperbolehkan akan tetapi dalam tafsir ini penjelasan mengenai kata memukul lebih detail dan lebih jelas.
3.	<i>Fizhilalil Qur'an</i>	cara yang terakhir dalam menyelesaikan problem nusyuz seorang istri tidak berhenti pada cara yang ketiga yakni memukul, akan tetapi dalam tafsir <i>Fizhilalil Qur'an</i> terdapat cara yang keempat yakni mendatangkan juru damai

Setelah diketahui penafsiran mengenai QS. an-Nisa' (4): 34 perspektif mufasir klasik yakni dalam tafsir al-Maraghi, Ibnu Katsir dan juga tafsir *Fizhilalil Qur'an* terdapat perbedaan yang diantaranya adalah: dalam tafsir al-Maragi konteks memukul diperbolehkan akan tetapi dengan syarat pukulan tersebut tidak sampai menyakiti istri (pukulan yang tidak menyakitkan), dalam tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwasanya konteks memukul juga diperbolehkan akan tetapi dalam tafsir ini penjelasan mengenai kata memukul lebih detail dan lebih jelas. Sedangkan dalam *Fizhilalil Qur'an* dijelaskan bahwasanya cara yang terakhir dalam menyelesaikan problem nusyuz seorang istri tidak berhenti pada cara yang ketiga yakni memukul, akan tetapi dalam tafsir *Fizhilalil Qur'an* terdapat cara yang keempat yakni mendatangkan juru damai bagi kedua belah pihak, jadi dalam tafsir *Fizhilalil Qur'an*

konteks penyelesaian nusyuz terhadap seorang istri tidak hanya sampai pada pukulan saja.

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasanya dalam menafsiran QS. An-Nisa' ayat 34 maka harus dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya yakni ayat 32. Ayat 32 menjelaskan bahwasanya setiap orang mempunyai keistimewaan masing-masing, maka diantara sesama manusia dilarang untuk iri dengki baik itu secara pribadi, kelompok ataupun jenis kelamin. Laki-laki maupun perempuan mempunyai peran sentral tersendiri dalam kehidupan yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Kini fungsi dan peranan dari masing-masing kelamin serta perbedaan itu disinggung oleh ayat ke 34 ini dengan menyatakan bahwa jenis kelamin laki-laki atau suami adalah pemimpin dan juga sebagai seorang yang bertanggung jawab atas perempuan, oleh sebab itu Allah sudah melebihkan diri mereka dari pada perempuan meskipun pada dasarnya baik laki-laki atau perempuan memiliki fungsi dan peranan masing-masing dalam kehidupan berumah tangga.¹⁷

Kepemimpinan merupakan suatu yang mutlak terlebih lagi bagi setiap keluarga. Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasanya Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan dikarenakan laki-laki bertanggung jawab penuh atas perempuan setelah selesainta ijab qobul baik dari segi nafkah dan juga lain sebagainya. Jadi keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki lebih menunjang kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya keistimewaan yang dimiliki laki-laki tidak boleh mengantarkan pihak laki-laki pada kesewenang-

¹⁷ M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, 509.

wenangan, yang nantinya akan merugikan pihak perempuan, khususnya dikalangan mereka yang tidak memiliki moral.¹⁸

Terlintas terlihat bahwa kepemimpinan ini merupakan keistimewaan tersendiri bagi seorang laki-laki dan begitu terlihat derajat lebih tinggi seorang laki-laki daru pada perempuan. bahkan juga terdapat ayat yang mengisyaratkan tentang derajat tersebut yakni dalam QS. al-Baqarah (2): 228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

Para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat atau tingkatan di atas mereka.¹⁹

Maksud derajat disini menurut para ulama adalah kelapangan dada seorang suami kepada istrinya untuk meringankan sebagian tanggung jawab seorang istri. Begitupun menurut Imam at-Thabari yang mengatakan bahwasanya walaupun ayat ini disusun dalam redaksi yang berbentuk berita, akan tetapi adanya ayat ini merupakan anjuran bagi seorang suami guna memperlakukan istri dengan sifat terpuji dengan tujuan agar mereka mencapai tingkatan derajat tersebut.²⁰

Keberhasilan pernikahan tidak akan tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak-hak dari pihak yang lain. Dan tentu saja hal itu banyak. Dan jika titik temu dalam bermusyawarah tidak diperoleh dan kepemimpinan suami yang harus ditaati dihadapi oleh istri dengan nusyuz yakni dengan membangkang ataupun angkuh maka langkah yang bisa diambil oleh suami yakni melalui tiga cara yang dianjurkan untuk mempertahankan rumah tangga. Dan ketiga langkah tersebut adalah nasehat yakni dengan memberikan wejangan kepada istri akan murka Allah jika ia

¹⁸ Chairul Alim, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 19.

¹⁹ Kementerian Agama, *Terjemah Al-Qur'an*, 48.

²⁰ Nashiruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 86.

melakukan hal yang demikian dan apabila nasehat belum mebuahkan hasil yang mana istri tetap membangkang maka lakukanlah cara yang ketiga yakni menghindari istri di tempat pembaringan yang didorong oleh rasa tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh istri, akan tetapi konteks meninggalkan disini bukanlah meninggalkan rumah akan tetapi hanya meninggalkan hubungan suami istri. Dan langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan memukul, kata memukul tidak selalu diartikan dalam arti menyakiti, atau melakukan tindakan keras maupun kasar seperti halnya sabda Rasul, bahwasanya yang dimaksud memukul adalah memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.²¹

Dan ketiganya dihubungkan satu dengan yang lain dengan menggunakan huruf wau. Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasanya huruf wau tidak mengandung makna urut sehingga dari tinjauan kebahasaan dapat saja yang kedua didahulukan dari yang pertama, namun meskipun demikian penyusunan langkah-langkah yang sudah dijelaskan Al-Qur'an memberi kesan bahwa itulah perurutan langkah yang sebaiknya ditempuh. Sementara para ulama juga ada yng berpendapat bahwasanya perintah menempuh langkah pertama dan kedua ditunjukkan kepada suami, sedangkan langkah ketiga ditunjukkan kepada penguasa.²²

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwasanya dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasanya konteks penyelesaian nusyuz juag bisa dilakukan dengan tiga tahap menasehati, pisah ranjang dan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwasanya laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Alasan mengapa laki-laki mendapat pembagian harta dua kali dari pada

²¹ Ibid.

²² Ibid.

perempuan, mengapa laki-laki harus membayar mahar dan memberi nafkah, dan mengapa laki-laki diizinkan untuk menikahi perempuan lebih dari satu yakni karena laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan bukan perempuan yang memimpin laki-laki dan bukan pula sama kedudukan diantara keduanya. Dan hal ini berlaku juga bagi hewan, biasanya hewan jantan akan memimpin hewan betina, dan hal tersebut bisa terjadi dikarenakan Allah sudah memberi kelebihan bagi laki-laki misalnya dalam hal tenaga, kecerdasan dan tanggung jawab.²³

Agama Islam mewajibkan laki-laki membayar mahar kepada istri karena mahar disini seakan-akan mengandung suatu pertanggung jawaban bahwa setelah membayar mahar, istri menyerahkan semua pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Semodern apapun kehidupan berumah tangga kepemimpinan tetap terletak pada laki-laki karena dalam rumah tangga tidak ada hak dan kewajiban yang memang benar-benar sama. Dalam tafsir ini juga dijelaskan mengenai perempuan yang taat, perempuan taat adalah perempuan yang menuruti perintah Allah dan juga taat menaati peraturan sebagai perempuan dan juga sebagai istri baik dalam menjaga anak-anak, harta benda suami dan juga bertanggung jawab dalam rumah tangga dan juga menjaga aib-aib dalam rumah tangga.

Nusyuz dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwasanya istilah nusyuz dikenal dengan perempuan yang tidak patuh dan tidak taat baik kepada Allah dan suami maka untuk bisa menghilangkan itu semua bisa ditempuh dengan tiga cara, yakni ajarilah mereka maksudnya adalah memberi mereka petunjuk dan pengajaran yang baik dan juga berusaha menyadarkan mereka akan kesalahan yang sudah

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 48-50.

dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Suami yang baik akan bisa menentukan kata-kata dan juga sikap yang layak untuk istri, karena terkadang ada seorang perempuan yang merasa dirinya lebih kaya dari suami sehingga dirinya merasa sombong ataupun karena seorang istri merasa dirinya cantik maka suami hendak menyadarkan istrinya tersebut. Dan apabila cara ini tidak membuahkan hasil maka dilakukanlah cara yang kedua yakni memisahkannya dari tempat tidur karena nantinya seorang istri akan merasa ini adalah suatu hukuman yang menyesakkan hati.²⁴

Ibnu Abbas menafsirkan mengenai memisahkan dari tempat tidur adalah jangan menyetubuhi, tidak tidur didekatnya atau dibelakangnya. Akan tetapi ada juga tipe perempuan yang harus dihadapi dengan cara kasar yakni cara yang ketiga yaitu memukul, akan tetapi cara yang ketiga ini hanya boleh dilakukan bagi perempuan yang sudah pantas dipukul. Namun ada juga kaum perempuan yang berpendidikan menyanggah dengan keras peraturan yang seperti ini yakni terhadap kaum perempuan yang lemah. Ulama menjelaskan mengenai cara memukul yakni tidak boleh memukul muka, tidak boleh merusak dan juga tidak boleh memukul anak. dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya diperbolehkan memukul apabila dalam keadaan yang sangat terpaksa.²⁵

Menurut riwayat, asal mula diperbolehkannya memukul adalah pada saat itu ada sahabat Nabi mengajarkan agama kepada kaum ansar yang bernama Sa'ad bin Rabi' bin Amr sedang berselisih paham dengan istrinya Habibah binti Zaid yang pada saat itu Habibah sedang nusyuz kepada suaminya dan seketika itu Sa'ad selaku suami memukul Habibah. Dan seketika itu Habibah mengadukan hal itu kepada Nabi,

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

lantas Nabi berkata “balaslah” kemudian turunlah ayat ini yang bahwasanya sang suami diperbolehkan memukul, Nabi pun bersabda “kemauan kita dan kemauan Tuhan itu berbeda, dan yang pasti terbaik adalah kemauan Tuhan.” Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwasanya secara pribadi Nabi tidak pernah setuju dengan konsep memukul. Sesuai dengan sabda Rasul yang artinya “orang-orang baik diantara kamu, niscaya tidak akan memukul istrinya.” Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwasanya memang suami merupakan pemimpin bagi perempuan, akan tetapi laki-laki tidak boleh semena-mena akan istrinya karena nantinya Allah yang akan membalas perbuatannya.²⁶

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwasanya dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwasanya konteks penyelesaian nusyuz juga bisa dilakukan dengan tiga tahap menasehati, pisah ranjang dan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwasanya seorang laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan dalam kehidupan berumah tangga yang mana ditugasi mengingatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng. Laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga dan merawat seorang perempuan. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi sebab laki-laki dijadikan pemimpin, diantaranya adalah: Faktor penciptaan, dari segi fisik laki-laki mempunyai kelebihan dari pada perempuan seperti halnya indra dan akal yang lebih kuat, emosional stabil, dan postur tubuhnya kuat. Laki-laki juga mempunyai kelebihan dari pada perempuan yakni dalam masalah akal, pemikiran, komitmen dan juga kekuatan dan juga laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga, laki-laki

²⁶ Ibid

juga dibebankan pada kewajiban memberikan mahar yang merupakan simbol penghormatan kepada seorang perempuan yang akan dijadikan seorang istri.

Terlepas dari semua hal yang sudah dijelaskan di atas, pada hakikatnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, akan tetapi kewajiban yang ditanggung suami lebih dominan dibanding seorang istri.²⁷ Kemudian Allah juga menerangkan dua tipe perempuan dalam kehidupan berumah tangga, yakni istri yang taat dan istri yang membangkang diantaranya

- a. Istri sholehah, seorang perempuan dikategorikan sebagai istri sholehah apabila ia taat terhadap Tuhan dan suaminya. Jika suami tidak ada dirumah, mereka mampu menjaga kehormatannya, hartanya, dan anak-anaknya. Allah memerintahkan kaum perempuan untuk taat kepada suaminya, sikap seperti ini wajib dilakukan karena suami sudah mencari nafkah, memberi mahar dan semua ketentuan yang ditetapkan oleh Allah itu adalah untuk menjaga hak-hak kaum perempuan.
- b. Istri yang membangkang, seorang istri dikatakan membangkang adalah istri yang sudah melampaui batas aturan hidup berumah tangga sehingga istri tidak mengindahkan hak dan kewajiban hidup berkeluarga. Jika sang suami melihat indikasi istri berbuat demikian, maka yang perlu dilakukan suami adalah:
 1. Menasehati dan mengingatkan jika cara ini bisa membuat luluh istri, nasehat tersebut biasanya berisi supaya mereka takut kepada siksa atau azab yang akan diberikan oleh Allah nantinya dan menasehati istri bahwa apa yang dilakukannya hari ini bisa menghancurkan keluarga yang sudah dibangun.

²⁷ Wahbah Zuhaily, *Tafsir al-Munir*, 55.

Dan ini merupakan salah satu cara untuk menghentikan peringai buruk seorang istri.

2. Pisah ranjang, cara keduanya yang bisa dilakukan adalah pisah ranjang. Pisah ranjang disini maksudnya adalah tidak menyetubuhi istri atau tidak tidur dalam satu ranjang. Namun meskipun demikian, sang suami tidak boleh mendiamkan sang istri lebih dari 3 hari. Ini merupakan cara yang lebih keras guna menyadarkan istri bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah sebuah kesalahan yang nantinya akan berpengaruh oada keharmonisan rumah tangga. Apabila cara yang kedua ini sudah membuahkan hasil, maka suami tidak boleh melanjutkan cara yang ketiga yakni
3. Memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Memukul disini hanya memberikan efek jera tidak sampai menyakiti istri, memukul dengan pukulan ringan dan juga tidak membahayakan. Seperti halnya memukul bagian bahu seorang istri sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan, kayu siwak atau dengan kayu yang lentur. Pukulan disini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali istri, bukan dengan tujuan yang lain. Meskipun konteks memukul istri diperbolehkan namun para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini adalah lebih utama. Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwasanya ketiga langkah di atas harus dilakukan secara berurutan.
4. Mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan, yakni satu dari pihak istri dan satu dari pihak suami.²⁸

Tabel 4. 2 perbedaan penafsiran tafsir kontemporer QS. an-Nisa' (4): 34

²⁸ Ibid.

et
el
a
h
di
k
et
a
h
ui
p
e
n
af
si
ra
n
m

Klasifikasi Tafsir	Perbedaan Penafsiran
Al-Misbah	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="669 273 1383 378">1. Aspek kebahasaan huruf waw tidak mengandung makna urut.<li data-bbox="669 415 1383 823">2. Huruf wau tidak mengandung makna urut sehingga dari tinjauan kebahasaan dapat saja yang kedua didahulukan dari yang pertama, namun meskipun demikian penyusunan langkah-langkah yang sudah dijelaskan Al-Qur'an memberi kesan bahwa itulah perurutan langkah yang sebaiknya ditempuh.
Al-Azhar	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="669 861 1383 966">1. Aspek kebahasaan huruf waw mengandung makna urut.<li data-bbox="669 1003 1383 1264">2. waw sebagai kata penghubung dalam ayat ini bermakna littartib (berurutan), berbeda halnya dengan pendapat Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah.
Al-Munir	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="669 1302 1383 1407">1. Aspek kebahasaan huruf waw tidak mengandung makna urut.<li data-bbox="669 1444 1383 1558">2. waw sebagai kata penghubung dalam ayat ini bermakna littartib (berurutan).

engenai QS. an-Nisa' (4): 34 perspektif tafsir kontemporer (al-Misbah, al-Azhar dan juga tafsir al-Munir) menjelaskan bahwasanya dalam tafsir ali-Misbah dijelaskan bahwasanya Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasanya huruf wau tidak

mengandung makna urut sehingga dari tinjauan kebahasaan dapat saja yang kedua didahulukan dari yang pertama, namun meskipun demikian penyusunan langkah-langkah yang sudah dijelaskan Al-Qur'an memberi kesan bahwa itulah perurutan langkah yang sebaiknya ditempuh. Sementara para ulama juga ada yang berpendapat bahwasanya perintah menempuh langkah pertama dan kedua ditunjukkan kepada suami, sedangkan langkah ketiga ditunjukkan kepada penguasa sedangkan menurut pendapat wahbah Zuhaily dalam buku Fiqih Islam Waadillatuhu dijelaskan bahwasanya waw sebagai kata penghubung dalam ayat ini bermakna littartib (berurutan), berbeda halnya dengan pendapat Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah.

2. Penafsiran QS. an-Nisā'(4): 128 perspektif tafsir klasik dan tafsir kontemporer

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Allah swt sudah menjelaskan beberapa penjelasan dalam konteks hubungan dalam rumah tangga. Adakalanya pihak suami yang merasa tidak senang pada istri ataupun sebaliknya, dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwasanya apabila seorang suami merasa takut atau khawatir akan kondisi suami yakni istri merasa suaminya mengacuhkan dirinya. Nusyuz seorang suami juga bisa diartikan sebagai sikap egois, semena-mena, dan sombong yang hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti halnya sang istri sudah tidak terlihat cantik lagi atau tua. maka agar hal yang demikian tidak terjadi terus menerus, maka sang istri boleh menggugurkan kewajiban yang ditanggung oleh pihak suami, baik itu seluruh hak atau sebagian kewajiban yang ditanggung suami semisalnya tanggungan mencari nafkah dan memang tidak ada dosa diantara keduanya karena memang perdamain lebih baik dari pada perceraian,

seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya segala persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak maka hal itu diperbolehkan.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Saudah bint Zam'ah yang pada saat itu sudah berusia lanjut, pada saat itu Rasulullah berniat untuk menceraikan dirinya akan tetapi Saudah memilih berdamai agar tidak terjadi perceraian yakni dengan syarat Saudah tetap menjadi istri Rasulullah dan ia dengan suka rela memberikan hari gilirannya kepada siti Aisyah yang kemudian Nabi menerima persyaratan tersebut dengan imbalan Saudah tetap berstatus sebagai istri Nabi. Perdamaian yang dimaksud ialah memberikan sebagian atau seluruh haknya kepada suaminya dan suami menerima syarat tersebut dari pada terjadinya perceraian karena memang konteks talak atau perceraian itu diperbolehkan namun merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat kata *al-shulhu* yang mempunyai arti perdamaian yang menentramkan jiwa dan hal tersebut juga bisa menghilangkan perselisihan yang terjadi baik antara istri atau suami sehingga keduanya tidak ada yang merasa yang dirugikan. Seperti dalam firman Allah mengenai perdamaian yang tercantum dalam QS. an-Nisa'(4): 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.²⁹

²⁹ Kementerian Agama, *Terjemah Al-Qur'an*, 130.

Perintah perdamaian dalam hal ini bersifat global, baik itu yang berhubungan dengan sesuatu yang berbau fisik, harta benda, kehormatan maupun berbagai hal yang didalamnya bersisi perselisihan dan juga persengketaan.

Dalam tafsir *Fidzilalil Qur'an* dijelaskan bahwasanya apabila seorang istri merasa khawatir akan nusyuz suami, yakni suaminya bersikap kasar, ataupun acuh tak acuh terhadap dirinya sehingga hak tersebut lebih mengarah pada terjadinya perceraian yang mana perceraian tersebut konteks awalnya adalah sah-sah saja namun merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah, maka pihak istri diperbolehkan untuk melepaskan beberapa tanggung jawab atau seluruh tanggung jawab yang diemban oleh suami baik itu melepaskan sebagian tanggung jawab mencari nafkah atau merelakan giliran malamnya. Karena memang hal yang demikian jauh lebih baik dari pada terjadinya perceraian.³⁰

Perdamaian dalam rumah tangga ini bisa dicapai dengan adanya kerjasama antara suami dan istri yang berseteru, karena tidak mungkin ada perdamaian jika hanya dilakukan satu pihak saja sedangkan pihak yang lain tidak mengupayakan hal itu, maka dari itu diperlukan sikap kooperatif untuk mewujudkannya demi mendatangkan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh dengan keberkahan. Islam merupakan agama yang menggambarkan kasih sayang, rahmat bagi semesta alam, dan juga memberikan perhatian besar agar terciptanya perdamaian. Banyak ayat yang menjelaskan atau menerangkan perdamaian.³¹

Tabel 4. 3 perbedaan penafsiran tafsir klasik QS. an-Nisa' (4): 128.

³⁰ Sayyid Quthub, *fi Zilalil Qur'an*, 90.

³¹ Ibid.

No	Klasifikasi Tafsir	Perbedaan Penafsiran
1.	Al-Maragi	Penjelasan mengenai konteks perdamaian lebih detail.
2.	Ibnu katsir	Kata perdamaian bersifat global
3.	<i>Fizhilalil Qur'an</i>	Kata perdamaian lebih bersifat spesifik.

Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwasanya dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwasanya konteks atau kata perdamaian dalam tafsir ini lebih bersifat detail maupun spesifik yang hanya mengarah pada konteks perdamaian yang hanya mengarah pada konteks perdamaian nusyuz seorang suami. Sedangkan dalam tafsir *Fizhilalil Qur'an* Perintah perdamaian dalam hal ini bersifat global, baik itu yang berhubungan dengan sesuatu yang berbau fisik, harta benda, kehormatan maupun berbagai hal yang didalamnya bersisi perselisihan dan juga persengketaan.

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasanya apabila seorang istri merasa khawatir akan sikap acuh tak acuh seorang suami yang biasa dikenal dengan istilah nusyuz. Dalam surah tersebut terdapat lafadz *lajunaha* yang bisa diartikan tidak mengapa dan seringkali diaplikasikan untuk sesuatu yang asal mulanya itu dilarang. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya apabila seorang istri merasa ada indikasi nusyuz yang dilakan oleh seorang suami, maka tidak mengapa istri merelakan seluruh atau sebagian haknya semisalnya hak dalam memberi nafkah yang dilakukan guna menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Kata *lajunaha* juga bisa diartikan sebagai jalur perdamaian dan hal tersebut bisa disebut

dengan kebolehan bukan kewajiban. Dalam tafsir ini juga dijelaskan bahwasanya perdamaian yang dimaksud dalam ayat ini adalah perdamaian yang sebenarnya, tidak karena desakan atau paksaan dari pihak manapun karena jika demikian, maka sampai kapanpun hal tersebut tidak bisa terselesaikan. Oleh karena itu perdamaian yang baik adalah perdamaian yang tidak ada campur tangan orang lain, murni hanya dari kedua belah pihak saja yakni suami dan istri.³²

Konsep perdamaian menurut al-Misbah adalah perdamaian yang dilakukan oleh seorang suami dan istri agar tetap berlangsungnya kehidupan berumah tangga. Ada beberapa pendapat mengenai perdamaian yakni diantaranya adalah: Menurut Malikiyah perdamaian adalah perpindahan dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan dengan maksud untuk menghilangkan perselisihan karena khawatir terjadinya keberlanjutan perselisihan. Menurut Syafi'iyah, perdamaian adalah suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang memiliki masalah. Menurut Hanafiyah konteks perdamaian dalam ayat ini adalah akad yang dapat menghilangkan pertikaian dan memutuskan persengkataan. Menurut Hanabilah, perdamaian adalah sebuah perjanjian yang menyampaikan perdamaian antara orang-orang yang sedang berselisih paham.

Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwasanya apabila seorang istri merasa khawatir akan kelakuan suaminya, istri merasa tidak begitu dicintai sepenuhnya oleh suami yang biasa disebut dengan nusyuz yakni perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seorang suami dikarenakan beberapa faktor-faktor tertentu yang nantinya karena faktor tersebut akan mengarah pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga akhirnya nanti akan terjadi

³² M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, 739.

perceraian yakni sebuah perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah, maka istri diperbolehkan mengambil jalan keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yakni dengan membicarakannya dengan suami, agar jalan damai itu terlaksana istri boleh mengusulkan pertemuan antara dua keluarga guna mencari jalan keluar atas peliknya permasalahan yang tengah mereka hadapi. Jika misalnya permasalahan tersebut disebabkan karena istri sudah tua, maka boleh ngambil jalan keluar yakni dengan membiarkan giliran istri diberikan kepada istri muda, hal itu dilakukan guna tidak adanya perdamaian dampak-dampak negatif dari perceraian tersebut bisa dihindari. Karena memang langkah perdamaian itu jauh lebih baik.³³

Dari bisa memetik kesimpulan bahwa begitu lapangnya Allah memberikan hati kepada perempuan dan juga kebesaran jiwanya sehingga ia siap mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan juga pelajaran buat laki-laki untuk tidak serta merta begitu saja menceraikan seorang perempuan, laki-laki hendaknya memegang teguh janji yang sudah diucapkan pada saat ijab qabul. Mereka berdua hendaknya mempertahankan keutuhan rumah tangga hingga Allah sendiri yang nantinya memisahkan mereka yakni melalui jalur kematian.³⁴

Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwasanya ketika seorang istri khawatir suaminya bersikap acuh tak acuh dan juga berdasarkan sejumlah tanda dan indikasi yang ada. atau berpaling darinya maka sang istri bisa menempuh langkah dengan cara melepaskan hak nya seluruh atau sebagian, seperti halnya hak nafkah, dan tidak lagi memperlakukan dirinya dengan cinta dan kasih sayang yang di sebabkan karena sang istri mempunyai karakter yang tidak baik, atau karena sudah

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 303.

mulai tua, atau karena sudah tidak cantik lagi. Maka sang istri bisa mengambil langkah perdamaian yang di setuju oleh kedua belah pihak agar nantinya tidak terjadi perceraian. Akan tetapi, langkah yang lebih baik dilakukan oleh keduanya yaitu dengan senantiasa mengingat ikatan yang sudah diucapkan dihadapan Allah dan juga mempertanggung jawabkan perasaan cinta dan kasih sayang yang sudah dimiliki.³⁵

Kesepakatan damai lebih baik dari perceraian, sehingga bisa mencegah dan menghindari kemudharatan terhadap keluarga dan anak anak. Jika sang istri tidak melakukan hal yang demikian, maka suami hanya memiliki dua pilihan yaitu antara mempertahankan atau menceraikan. Dan jika sang suami memilih perceraian karena sudah tidak menemukan solusi diantara keduanya, maka Allah nantinya akan memberikan kecukupan kepada masing-masing pihak yaitu dengan cara mengganti pasangan masing-masing dengan pasangan yang lebih baik dari sebelumnya. Islam tidak mengajarkan umatnya dalam menyelesaikan permasalahan hanya dengan berdiam diri saja dan juga Islam tidak pernah mengajarkan adanya rasa benci terhadap sesama, baik itu dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat dan lain sebagainya. Islam memperlakukan manusia dengan eksistensinya sebagai manusia sebagai mana ditekankan dalam penjelasan di atas.³⁶

Tabel 4. 4 perbedaan penafsiran tafsir kontemporer QS. an-Nisa' (4): 128.

No	Klasifikasi Tafsir	Perbedaan Penafsiran
1.	Al-Misbah	konteks perdamaian dalam ayat ini merupakan

³⁵ Wahbah Zuhaily, *Tafsir al-Munir*, 300.

³⁶ Ibid.

		suatu kebolehan bukan suatu kewajiban.
2.	Al-Azhar	apabila seorang istri merasa khawatir akan nusyuz suaminya, maka dilakukanlah pertemuan keluarga antara keduanya
3.	Al-Munir	tafsir al-Munir dijelaskan bahwasanya mengambil langkah perdamaian yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Setelah mengetahui Setelah diketahui penafsiran mengenai QS. an-Nisa' (4): 128 perspektif mufasir kontemporer (al-Misbah, al-Azhar dan juga tafsir al-Munir) terdapat perbedaan yang diantaranya adalah dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasanya konteks perdamaian dalam ayat ini merupakan suatu kebolehan bukan suatu kewajiban, jadi apabila seorang suami nusyuz kepada istrinya maka diperbolehkan untuk melakukan mediasi dengan suaminya, mediasi ini bukan suatu kewajiban bagi seorang istri akan tetapi hanya sebuah kebolehan dan bukan karena desakan siapapun dan dalam rangka apapun. Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwasanya apabila seorang istri merasa khawatir akan nusyuz suaminya, maka dilakukanlah pertemuan keluarga antara keduanya, jadi berbanding terbalik dengan tafsir al-Misbah yang mengharuskan hal tersebut murni dari seorang istri. Sedangkan dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwasanya mengambil langkah perdamaian yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

B. Analisis Penafsiran QS. an-Nisā'(4): 34 dan 128 perspektif hermeneutika tauhid Amina Wadud

Amina Wadud merupakan seorang mufasir perempuan yang dalam bukunya menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Wadud bisa dikatakan seorang pejuang hak-hak perempuan yang bisa dilihat dari beberapa karya-karyanya seperti halnya dalam buku *Qur'an and Women* yang menerangkan beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender dan kemudian menafsirkannya sesuai dengan tuntutan-tuntuhan hak perempuan pada saat itu. Tidak hanya sampai disitu, Amina Wadud juga merupakan seorang pejuang perempuan di tanah kelahirannya yang pada saat itu masih sangat kontra terhadap hak-hak perempuan sehingga dengan adanya Amina Wadud, perempuan pada saat itu merasa dibela dan diperjuangkan hak-haknya sehingga bisa lebih mulia derajatnya.³⁷

Amina Wadud banyak menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan dan hak-haknya seperti hanya ia menjelaskan tentang talak, nusyuz dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pembahasan nusyuz, konteks Amina Wadud menerangkan masalah nusyuz seperti halnya yang disebutkan dalam QS. an-Nisā'(4): 34 dan 128. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Amina Wadud banyak memiliki berbagai karya, dan salah satunya adalah buku dengan judul *Qur'an and Women*. Kerangka teori yang ia digunakan adalah universalitas Al-Qur'an dan prinsip dasar yang menjadi kesetaraan manusia dalam kehidupan dunia, Amina Wadud berpendapat bahwasanya praduga ketidakadilan gender dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Qur'an didasarkan pada kesalahan penerapan ayat-ayat khusus untuk konsep universal dan mengabaikan prinsip etika yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an yang

³⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 69.

merupakan bagian dari tauhid. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Amina mengadopsi sebuah teori yakni hermeneutika, hermeneutika adalah salah satu bentuk metode penafsiran yang dalam pengoperasiannya dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat dan disini Amina Wadud menggunakan atau memmpkenalkan konsep hermeneutika yang terinspirasi dari hermeneutika yang ditawarkan oleh Fazlurrahman, konsep hermeneutika Amina Wadud disini bisa dikatakan berbeda dari konsep hermeneutika lainnya, hermeneutika Amina Wadud bisa dikatakan lebih kritis dalam mengusung istilah kesetaraan gender, hermeneutika Amina Wadud bisa dikatakan hermeneutika dimaksudkan bahwa asas tauhid yaitu fitrah manusia itu sama dihadapan Tuhan dan tidak ada perbedaan, baik dari ras, suku, gender, tradisi keagamaan.³⁸

Dalam QS. an-Nisā'(4): 34 Istilah nusyuz dikenal dengan perempuan yang tidak patuh dan tidak taat baik kepada Allah dan suami maka untuk bisa menghilangkan itu semua bisa ditempuh dengan tiga cara, yakni ajarilah mereka maksudnya adalah memberi mereka petunjuk dan pengajaran yang baik dan juga berusaha menyadarkan mereka akan kesalahan yang sudah dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Suami yang baik akan bisa menentukan kata-kata dan juga sikap yang layak untuk istri, karena terkadang ada seorang perempuan yang merasa dirinya lebih kaya dari suami sehingga dirinya merasa sombong ataupun karena seorang istri merasa dirinya cantik maka suami hendak menyadarkan istrinya tersebut.

Dan apabila cara ini tidak membuahkan hasil maka dilakukanlah cara yang kedua yakni memisahkannya dari tempat tidur karena nantinya seorang istri akan merasa ini

³⁸ Mahfud, "Konsep Hermeneutika Feminis Amina Wadud Dalam Pendekatan Tafsir Al-Qur'an," *Islamida*, Vol. 1, No. 2 (2023); 109.

adalah suatu hukuman yang menyesakkan hati. Dan cara ketiga yakni memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Memukul disini hanya memberikan efek jera tidak sampai menyakiti istri, memukul dengan pukulan ringan dan juga tidak membahayakan. Seperti halnya memukul bagian bahu seorang istri sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan, kayu siwak atau dengan kayu yang lentur.

Dan QS. an-Nisā'(4): 128 dijelaskan apabila seorang istri merasa khawatir akan nusyuz suami, yakni suaminya bersikap kasar, ataupun acuh tak acuh terhadap dirinya sehingga hak tersebut lebih mengarah pada terjadinya perceraian yang mana perceraian tersebut konteks awalnya adalah sah-sah saja namun merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah, maka pihak istri diperbolehkan untuk melepaskan beberapa tanggung jawab atau seluruh tanggung jawab yang diemban oleh suami baik itu melepaskan sebagian tanggung jawab mencari nafkah atau merelakan giliran malamnya. Karena memang hal yang demikian jauh lebih baik dari pada terjadinya perceraian.

Menurut Amina Wadud, teks Al-Qur'an sudah jelas menyatakan kesetaraan antara pria dan wanita dan hal tersebut termaktub dalam QS. al-Hujurat (49): 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya seseorang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal.³⁹

Banyak ayat Al-Qur'an dijadikan landasan Amina Wadud dalam memperjuangkan hak gender bagi kaum perempuan yang memang pada saat itu minim

³⁹ Kementerian Agama, *Terjemah Al-Qur'an*, 755.

sekali para pejuang gender. Begitu juga dalam QS. An-Nisa' (4): 34 dijelaskan bahwasanya apabila seorang istri terindikasi nusyuz maka sang suami hendaknya memberikan tiga pelajaran, yakni menasehati, pisah ranjang, dan yang terakhir adalah memukul. Sedangkan apabila seorang suami terindikasi melakukan hal yang demikian, maka untuk menghindari perceraian maka dilakukan cara perdamaian, dan salah satu langkah perdamaian tersebut adalah sang istri dengan suka rela menanggalkan seluruh atau sebagian atau seluruh haknya, misal hak suami dalam memberi nafkah. Jika dilihat dari satu perspektif saja, maka kiranya muncul perspektif bahwa hukuman laki-laki dan perempuan dalam penyelesaian nusyuz terjadi ketimpangan dan cenderung lebih berpihak pada laki-laki saja. Sedangkan dalam Al-Qur'an sendiri sudah dijelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya kecuali dalam hal ketakwaannya saja. Begitupun dengan konteks memukul dalam QS. An-Nisa' (4): 34 yang dijadikan legalisasi bagi seorang laki-laki untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁰

Dari sini, menimbulkan beberapa pertanyaan dari pemikiran Amina Wadud; mengapa perempuan didiskriminasi? Mengapa ketimpangan gender terjadi? Mengapa perempuan lebih rendah dari laki-laki? Apakah situasi ini muncul tanpa sebab?, atautkah kultur budaya yang sudah lama membentuk sebagai akibat dari kebiasaan sosial?. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong Amina Wadud untuk mencari pemicu akan timbulnya ketimpangan ini.

Beberapa pertanyaan Amina Wadud di atas ternyata membuahkan hasil, ia menyimpulkan bahwa ketimpangan tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal;

⁴⁰ Muhammad Fahrizal Amin, *Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika*, 238.

1. Doktrin-teologis yakni Al-Qur'an sebagai sebuah teks suci.
2. Perempuan tidak mendapatkan keadilan secara proporsional karena hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat masih melestarikan budaya patriarki.
3. Memojokkan dan mengesampingkan kaum perempuan sebagai sosok yang berhak atas gelar *khalifah fi al-Ardh*, dan menyangkal atas aliran egalitarianisme (pandangan yang menyatakan bahwa manusia memiliki derajat yang sama) yang terkandung dalam Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an sebagai doktrin keagamaan tidak seperti itu. Pemahaman dan kenyataan yang demikian dibentuk dari penafsiran klasik dan adanya budaya ideologi-doktrin terhadap penafsiran Al-Qur'an yang sarat dengan bias patriarki.

Berdasarkan pernyataan ini, penulis menggunakan perspektif dan analisis hermeneutika tauhid Amina Wadud sehingga nantinya bisa ditarik kesimpulan mengenai ketimpangan yang terjadi antara penyelesaian nusyuz seorang suami dan seorang istri. Adapun langkah-langkah pengaplikasian hermeneutika tauhid yang nantinya akan dikaitkan dengan QS. An-Nisa' (4): 34 dan 128 sebagai berikut:

- a. Konteks ayat

Kontekstualisasi ayat biasanya berkaitan dengan asbabun nuzul, asbabun nuzul adalah ilmu Al-Qur'an yang membahas mengenai latar belakang turunnya ayat, sebab-sebab turunnya ayat tersebut.⁴¹ Hal ini biasa disebut dengan makro dan mikro dalam penyebutan hermeneutika Fazlurrahman. Dan untuk hal ini, asbabun nuzul atau proses turunnya QS. An-Nisa' (4): 34 yakni berkaitan dengan ketentuan

⁴¹ Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 3.

bahwa laki-laki mempunyai hak dalam mendidik istrinya jika sang istri melakukan sebuah hal yang melanggar hak-haknya selaku seorang istri. Asbabun nuzul dalam surah ini yakni terdapat peristiwa Sa'ad bin Ar-Robi' dengan istrinya yang bernama Habibah bin Zaid, yang pada saat itu diriwayatkan bahwa Habibah sedang nusyuz terhadap suaminya, dan untuk meredakan hal itu semua Sa'ad lantas memukul Habibah. Karena Habibah merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan suaminya, kemudia ia bersama ayahnya datang menemui Rasul guna mendapatkan keadilan atas perlakuan suaminya. Setelah menceritakan semua hal yang dialami Habibah, Rasulullah lantas memerintahkan dirinya untu membalas apa yang dilakukan Sa'ad. Namun tidak begitu lama turunlah QS. An-Nisa' (4): 34 dan mengurungkan niat Habibah guna membalas sang suami. Dan berkenaan dengan hal itu, Rasulullah bersabda "kita menginginkn suatu cara, akan tetapi Allah memiliki cara yang lainnya." Dari hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Allah memberikan poin plus kepada laki-laki guna menjadi pemimpin dan mendidik sang istri jika sang istri melakukan hal-hal diluar hak dan kewajibannya sebagai istri.⁴²

Diriwayatkan oleh Al-Qurthubi, ia berkata "ayat ini turun pada" Saad bin Rabi' dan menampar istrinya Habibah binti Zaid bin Kharijah bin Abi Zuhair istrinya nusyuz kepada Sa'ad kemudian ia menampar istrinya, maka berkata dari ayah dari perempuan tersebut kepada Rasulullah akan hal itu. Akan tetapi turunlah ayat QS. an-Nisā'(4): 34. Dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwasanya alasan suami Habibah melakukan hal demikian dikarenakan ia nusyuz kepada dirinya.

Sedangkan proses turunnya QS. An-Nisa' (4): 128 yakni berkaitan dengan Saudah istri Rasulullah yang bisa dikatakan sudah renta, pada saat itu Saudah

⁴² Abu Yasid, *Fiqih Realitas*, 234.

merasa khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah. Kemudian Saudah memberikan penawaran kepada Rasulullah agar ia tidak diceraikan, dan keuntungan yang didapat Rasul adalah bahwasanya ia merelakan hak kepada Siti Aisyah. Cara ini bisa disebut dengan istilah perdamaian agar kehancuran rumah tangga bisa dihindari. Dalam surah ini, ditegaskan bahwasanya apabila seorang istri merasa khawatir akan sikap acuh tak acuh yang dilakukan oleh sang suami yang bisa disebabkan oleh hilangnya rasa cinta dikarenakan beberapa hal, maka sang istri diperbolehkan melakukan negosiasi terhadap suaminya guna menghindari terjadinya kerusakan rumah tangga. Negosiasi tersebut bisa dengan merelakan seluruh atau sebagian hak yang melekat di diri sang istri misalnya dengan pemberian nafkah atau yang lainnya, yang nantinya akan diganti dengan imbalan yakni tidak terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan dengan tanpa adanya campur tangan atau pemaksaan dari pihak manapun yakni murni dari kedua belah pihak (suami dan istri). Karena jika perdamaian dilakukan karena unsur yang demikian, maka tidak akan diperoleh hasil yang diinginkan.⁴³

Dari ayat di atas juga bisa disimpulkan bahwasanya nusyuz bisa dilakukan oleh siapa saja baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dan juga proses penyelesaiannya sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Kedua penyelesaian masalah nusyuz tersebut dimaksudkan guna tetap terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Penyelesaian nusyuz yang dilakukan oleh pihak istri bisa dilakukan dengan tiga cara, yakni dengan menasehati, pisah ranjang dan juga memukul. Sedangkan penyelesaian nusyuz seorang suami yakni dengan cara perdamaian yang biasa dikenal dengan istilah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa

⁴³ Sayyid Quthub, *fi Zilālil Qur'an*, 90.

adanya campur tangan dari pihak manapun yang dilakukan guna menghindari terjadinya perceraian, karena perceraian merupakan suatu hal yang diperbolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah.

Ada beberapa term dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan nusyuz, yakni dalam QS. Al-Baqarah (2): 259, An-Nisa' (4): 34 dan 128 dan dalam QS. Al-Mujadalah (58): 11. Sebab turunnya QS. Al-Mujadalah (58): 11 diriwayatkan bahwasanya ayat ini turun pada hari jumat. Pada saat itu orang-orang berperang di Badar berdatangan, sementara tempatnya sempit. Adapun orang-orang yang sudah ada di situ tidak melapangkan tempat sehingga mereka berdiri di atas kaki mereka. Rasulullah lalu mengajak berdiri beberapa orang dan menundukkan mereka ke tempatnya. Orang-orang itu merasa enggan dengan hal itu lalu turunlah ayat tersebut.⁴⁴ sehingga dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya ada munasabah atau keterkaitan antara term nusyuz yang sudah disebutkan diatas, yakni bentuk kelapangan hati. Dalam An-Nisa' (4): 34 dan 128 juga mengisyaratkan bentuk kelapangan hati antara suami dan istri agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada yang namanya perceraian.

b. Gramatika bahasa

Gramatika bahasa merupakan komposisi tata bahasa (bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya). Amina Wadud mengingatkan bahwa tidak ada penafsiran Al-Qur'an yang benar-benar bersifat objektif, karena setiap pemahaman atau penafsiran terhadap suatu teks termasuk Al-Qur'an dipengaruhi oleh perspektif mufassir, latar belakang budaya, dan asumsi-asumsi yang

⁴⁴ Andi Muhammad Syahril, *Asbabun Nuzul (Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an)*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 522.

melatarbelakanginya. Sehingga, inilah yang disebut Amina Wadud dengan *prior texts* atau pra teks. *Prior texts* (latar belakang, persepsi, dan kondisi) sangat penting dalam konteks penafsiran metodologi Amina Wadud, karena *prior texts* dapat memberikan jangkauan yang luas, sehingga tidak terdapat anggapan yang merasa penafsirannya lebih akurat dibanding penafsiran lainnya, karena pandangan yang demikian hanya membatasi luasnya makna ayat Al-Qur'an dan mengarah terhadap pengertian yang berbeda-beda. Meskipun teks Al-Qur'an itu satu, namun apabila ditafsirkan oleh berbagai mufassir, maka menghasilkan makna yang beragam. Selain itu, untuk mengetahui makna dan latar belakang mufassir ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an, maka Amina Wadud menitikbaratkan pemahaman pada struktur kebahasaan alQur'an yang memiliki makna ganda.⁴⁵

Selain itu, dalam menganalisis ayat Al-Qur'an yang memberikan petunjuk secara khusus untuk perempuan dengan laki-laki baik yang disebutkan secara terpisah atau bersamaan, Amina Wadud menggunakan metode tafsir *Al-Qur'an bil Qur'an* dalam hal ini. Terkadang dalam beberapa kesempatan, Al-Qur'an menyebutkan laki-laki dan perempuan secara berurutan (seperti "mukminin dan mukminat" [bentuk jamak maskulin yang diikuti oleh bentuk jamak feminin]), sedangkan ayat-ayat lain menggunakan bentuk umum (seperti "Wahai mukminin..."[jamak maskulin]). Terkait ini Amina Wadud mengatakan:

"every usage of the masculine plural form is intended to include males and females, equally, unless it includes specific indication for its exclusive application to males." (Setiap penggunaan bentuk jamak maskulin dalam Al-Qur'an mencakup laki-laki

⁴⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 4.

atau perempuan, kecuali jika penggunaan tersebut terdapat indikasi yang menyatakan secara khusus bahwa ia hanya berlaku untuk laki-laki).⁴⁶

Dalam QS. an-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwasanya terdapat sebagian poin penting yang menjadi dasar dalam penafsirannya. *Pertama* adalah lafal *qānitāt*, Amina Wadud berasumsi bahwa ketika para mufassir menggambarkan lafal *qānitāt* dengan perempuan yang “baik” (*good women*) dan terlalu sering disalah terjemahkan menjadi “taat”, kemudian diasumsikan menjadi “taat kepada suami”, maka hal itu perlu untuk dikritisi. Sebab dalam Al-Qur'an kata ini disebutkan sebanyak 13 kali, diantaranya digunakan untuk laki-laki (QS. Al-Baqārāh: 238, QS. Ali-'Imran: 17, dan QS. al-Ahzab: 35) dan perempuan (QS. an-Nisā': 34, QS. al-Ahzab: 35, QS. at-Tahrim :5 dan 12).⁴⁷

Amina Wadud membedakan lafal *qānitāt* dengan lafal *tha'ah* (ta'at). Menurutnya, lafal *qānitāt* di sini menggambarkan ciri-ciri orang yang taat kepada Tuhan dan cenderung saling bekerja sama satu sama lain dan tunduk di hadapannya. Tentu berbeda dengan lafal kedua yakni berupa ketaatan di antara makhluk. Pada bagian ini, Amina Wadud tidak menjelaskan panjang lebar terkait yang dimaksud ketaatan di antara makhluk. Tetapi, bisa jadi yang dimaksud olehnya adalah tidak melebihi ketaatan kepada Allah (taat mutlak), semisal ketaatan anak terhadap orang tua, murid kepada guru, atau istri pada suami, yang tidak dapat disetarakan dengan ketaatan kepada Allah. Menurut Amina Wadud lafal *qānitāt* tidak hanya digunakan untuk perempuan saja, tetapi juga digunakan untuk laki-laki semisal pada QS. al-Ahzab:35. Sehingga, apabila lafal *qānitāt* yang diartikan sebagai ketaatan pada suami (*obedient to the husband*) dan *thā'ah* menjadikan makna yang

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

timpang dan mendiskriminasi perempuan. Lebih lanjut menurut Amina Wadud, kata tersebut seharusnya tidak dikhususkan pada makna “patuh terhadap suami” saja, tetapi lafal tersebut juga memiliki makna yang lain yang sesuai dengan konteksnya.

Begitu juga dengan istilah nusyuz, dalam Al-Qur’an kata nusyuz bukan hanya digunakan untuk menunjukkan tindakan istri yang tidak menyenangkan tetapi juga laki-laki yakni pada QS. an-Nisā’: 128. Apabila merujuk pada istri, maka biasanya kata ini didefinisikan sebagai ketidaktaatan atau ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sedangkan ketika merujuk pada suami, maka kata ini diistilahkan sebagai sikap kesewenang-wenangan terhadap istrinya dan tidak mau untuk memberikan haknya. Bagaimanapun, menurut Amina Wadud karena Al-Qur’an menggunakan kata nusyuz untuk laki-laki dan perempuan, maka kata ini tidak dapat diartikan sebagai “*disobedience to the husband*”(ketidakpatuhan kepada suami), melainkan lebih kepada “*disruption of marital harmony*” (gangguan keharmonisan dalam rumah tangga).⁴⁸

c. *Weltanschauung* dari ayat yang ditafsirkan

Weltanschauung-nya atau pandangan hidupnya. Dapat diartikan bahwasanya penafsiran tidak dapat dipisahkan dari konteks pengalaman sosial, maka Al-Qur’an harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Adapun mengenai pandangan dunia Al-Qur’an, Amina Wadud menegaskan adanya prinsip umum yang mendasari setiap ketentuan hukum yang digariskan Al-Qur’an. Pandangan dunia yang demikian tersirat di balik setiap ketentuan dan tidak boleh dibatasi atau dipersempit dengan solusi yang diberikan Al-Qur’an saja seperti halnya konsep

⁴⁸ Ibid.

ketidakharmonisan rumah tangga yang biasa disebabkan pihak istri atau suami yang biasa dikenal dengan istilah nusyuz.

Seperti halnya dengan makna dari kata *daraba* Pada QS. an-Nisā': 34, memang menyatakan lafal *daraba* (memukul) sebagai saran ketiga dalam penyelesaian nusyuz istri. Akan tetapi, dalam kamus *Lisān al-'Araby*, kata *daraba* tidak selalu menunjukkan kekuatan atau paksaan melainkan juga berarti berjalan, berpaling, memukul, memberikan contoh, atau mengarahkan, juga dalam Al-Qur'an kata tersebut disebutkan sebanyak kali.⁴⁹

Meskipun pada kenyataannya dalam bahasa Indonesia sering kali menggunakan diksi pukulan. Namun, kata ini sangat berbeda dengan bentuk *fi'il tsulasi mazid ruba'i* nya yakni *darraba* (bentuk kata kerja): "memukul secara berulang-ulang atau dengan keras". Mengingat kekerasan yang berlebihan terhadap perempuan yang ditunjukkan dalam biografi para sahabat dan praktik yang dilaknat dalam Al-Qur'an (seperti pembunuhan bayi perempuan), maka ayat ini diartikan sebagai "*prohibiting unchecked violence*" (larangan tindak kekerasan yang tidak terkendali) pada perempuan. Sehingga, ungkapan ini bukan merupakan izin untuk memukul, tetapi "*severe restriction*" (larangan keras) terhadap kebiasaan yang ada, yakni memukul perempuan dengan berulang-ulang dan dengan keras.

Maka dari itu Amina Wadud menyimpulkan bahwa penyelesaian nusyuz istri terhadap suami diantaranya nasehat, pisah ranjang, dan apabila keduanya tidak dapat menyelesaikan masalah maka lebih baik melangkah pada tahap perceraian. Karena menurutnya, pemukulan bukanlah cara terbaik dalam menyelesaikan

⁴⁹ Abi al-Fadl Hambal al-Dīn Muhammad bin Mukram bin Mandhūr al-Afrīqī al-Mishrīy, *Lisān al-'Araby: Jilid 1*, (Beirut: Dār-Ṣadir, 1883), 418.

masalah, tetapi hanya akan menjadikan masalah semakin parah. Oleh sebab itu, pada langkah kedua inilah dijadikan sebagai waktu dalam memikirkan keberlanjutan pernikahan mereka, jadi ketika mereka merasa pernikahannya sudah tidak bisa untuk dilanjutkan maka lebih baik diakhiri dengan perceraian tanpa harus adanya pemukulan sebagai langkah selanjutnya, sekaligus untuk menghindari tindakan diskriminasi terhadap perempuan.⁵⁰

Terkait dengan legalisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh para suami dengan berlandaskan penyelesaian nusyuz yang ketiga yakni memukul, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa konteks memukul dalam ayat ini adalah memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Menurut pendapat madzhab Hanafi yakni dilakukan dengan sepuluh kali pecutan atau kurang dari itu. Pukulan juga dilakukan dengan tangan atau tongkat kecil, jika suami menilai itu diperlukan. Dan yang paling utama adalah dengan ancaman atau pukulan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah tidak pernah memukul istrinya dan juga pembantunya, beliau tidak pernah memukul sesuatupun dengan tangannya kecuali untuk jalan Allah atau karena pelanggaran pada berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah, maka beliau membalas dendam karena Allah.⁵¹

Adapun kekerasan dalam rumah tangga dikelompokkan menjadi lima bentuk.⁵² Kekerasan fisik, meliputi tindakan pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan

⁵⁰ Amina Wadud, *Qur'an and Women...*, 76.

⁵¹ Wahbah Zuhaili yang diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 308.

⁵² Mohammad 'Azzam Mana, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis", *Legislasi Indonesia*, 5, no. 3, (September 2008); 16.

mendapat ancaman kekerasan. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lainnya yang secara verbal. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan yang berupa teror sekaligus, Kekerasan ekonomi yakni melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan. Kekerasan seksual, berupa pemaksaan dalam berhubungan seksual, sehingga menyebabkan pemerkosaan terhadap individu di lingkungan rumah tangga tersebut.

Dalam *Qur'an and Women* karya Amina Wadud, dijelaskan bahwasanya menurut *Lisanul 'Arab* kata memukul tidak mesti diartikan sebagai kekuatan atau kekerasan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Apabila seorang laki-laki memukul seorang istri, maka hal itu bukannya menciptakan keharmonisan rumah tangga kembali namun akan menyebabkan kehancuran di dalamnya. Menurut Amina Wadud, cara yang ketiga ini tidak selalu berkaitan dengan istilah memukul akan tetapi sifat penyusahan hati. Menurut Amina Wadud penyelesaian nusyuz dan solusi terbaik yang disajikan Al-Qur'an adalah langkah pertama karena hal tersebut merupakan salah satunya solusi yang masih bisa dibicarakan diantara keduanya.⁵³

Apabila dikaitkan dengan masa sekarang, langkah terakhir “pemukulan” dalam penyelesaian nusyuz istri perlu untuk ditafsirkan ulang, karena banyaknya tindakan kekerasan pada perempuan yang sering kali menggunakan legitimasi nash yang pemaknaan tidak kontekstual pada masanya. Adapun dua langkah pertama yaitu nasihat dan pisah ranjang merupakan langkah yang masih bisa dibenarkan dan diterima. Sehingga tidak heran apabila Amina Wadud menentang pemukulan

⁵³ Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 132.

terhadap istri yang nusyuz. Menurutnya, pukulan bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, tetapi memperburuk masalah. Lebih lanjut Wadud menyatakan bahwa waktu yang tepat untuk memikirkan terkait keberlanjutan pernikahan mereka terletak pada langkah kedua “pisah ranjang”. Jadi ketika mereka merasa pernikahannya sudah tidak bisa untuk dilanjutkan, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian tanpa harus adanya pemukulan sebagai langkah selanjutnya. Tidak hanya Amina Wadud, Edib Yuksel, al-Shaiban dan Nafeh yang merupakan tokoh muslim kontemporer juga memiliki pemikiran yang sama.⁵⁴

Dari penjelasan di atas setelah dianalisis menggunakan hermeneutika tauhid ala Amina Wadud mengenai ketimpangan yang terjadi antara penyelesaian nusyuz antara suami dan istri yang dianggap lebih berpihak pada laki-laki saja dan menafikan Al-Qur’an adalah bahwasanya langkah terbaik dari itu semua adalah perdamaian. Dalam Al-Qur’an harus ada keharmonisan yang nantinya akan membangun cinta dan kasih sayang di dalamnya. Tali pernikahan merupakan perlindungan bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2): 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.⁵⁵

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tidak ada ketimpangan penyelesaian nusyuz diantara keduanya. Karena memang sejatinya Islam lebih menyukai dan lebih dominan akan perdamaian, musyawarah dan lain sebagainya.

⁵⁴ Ughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia”, *Tribakti: Jurna Pemikiran Keislaman*, 30, no. 1, (Januari-Juni); 53.

⁵⁵ Kementerian Agama, *Terjemah Al-Qur’an*, 38.

Gagasan Amina Wadud sebagai tokoh feminis ditunjukkan untuk membangun kembali identitas pada diri seorang perempuan. hal tersebut dilakukan Amina Wadud karena ia merasa bahwa identitas tersebut telah dirampas oleh pemahaman-pemahaman yang berdalilkan agama dan juga pemahaman yang berlandaskan agama yang didalamnya cenderung pada bias gender (lebih berpihak pada laki-laki). Penafsiran Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Amina Wadud merupakan suatu upaya dari Amina Wadud untuk melawan patriarki dan cenderung memarginalkan seorang perempuan, dan menempatkan perempuan sebagai makhluk kedua. Amina Wadud berpendapat bahwasanya yang membatasi perempuan bukanlah Al-Qur'an akan tetapi penafsiran terhadap teks yang memicu terjadinya kesalahpahaman terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an itu sendiri, seperti halnya dalam contoh di atas. Jika hanya melihat pada satu aspek saja maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an lebih berpihak pada laki-laki saja.

Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwasanya pengalaman diri setiap manusia itu berbeda-beda sehingga manusia tersebut dapat memiliki pandangan yang tidak hanya itu-itu saja. Adapun langkah bijak yang bisa penulis simpulkan bahwasanya dalam melakukan penafsiran, baik laki-laki ataupun perempuan dapat menjadi partner, tidak memandang perbedaan jenis kelamin, sehingga keduanya bisa saling membantu dan melengkapi setiap pengetahuan dan juga saling berbagi pengalaman sehingga akan meminimalisir dan bisa mengurangi hasil tafsiran yang cenderung bias gender. Namun perlu ditekankan sekali lagi bahwasanya tidak ada satu tafsiran pun yang sempurna, tidak ada satu tafsiran pun yang benar-benar lengkap dan sempurna karena yang sempurna itu hanyalah Al-Qur'an itu sendiri.

Namun bagi penulis sendiri, penulis lebih berpihak pada pendapat para mufasir yang sudah dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir di atas, konteks memukul dengan syarat yang berlaku yakni pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang ringan sehingga nantinya akan menyadarkan sang istri bahwa apa yang dilakukannya saat ini adalah salah dan juga memberikan efek jera bagi istri yang mempunyai watak keras kepala. Menurut hemat penulis, jika konteks memukul dihilangkan dan cukup diganti dengan istilah perdamaian seperti halnya pendapat Amina Wadud, maka besar kemungkinan nantinya nusyuz yang dilakukan istri dapat terulang kembali karena sikap dan sifat pribadi seseorang itu berbeda. Maksud pemukulan dalam Al-Qur'an ini tidak bermaksud menyakiti, merendahkan perempuan dan lain sebagainya, hal itu dimaksudkan hanya untuk memberikan efek jera saja pada pihak istri karena dalam tafsiran di atas juga sudah dijelaskan bahwasanya konteks memukul itu dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.